



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD),
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

SM

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017;
9. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penjabaran APBD Kota Kotamobagu Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD), DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.

44

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lainnya dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa atau sebutan lainnya, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
17. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur Staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Desa.

18. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
17. PTPKD adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yaitu unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin Anggaran.
- b. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan secara efisien, efektif, terarah dan terkendali serta bertanggung jawab.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu mengalokasikan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBD setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa di Kota Kotamobagu Tahun 2017 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak di Kota Kotamobagu Tahun 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kota Kotamobagu Tahun 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (4) Jumlah besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1,2 dan 3) diatas bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017.
- (5) Pembagian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana ayat (1, 2 dan 3) di atas, untuk setiap Desa di bagi sebagai berikut :
 - a. 60% dibagi merata untuk 15 Desa di Kota Kotamobagu.
 - b. 40% di bagi secara proposional kepada 15 Desa di Kota Kotamobagu berdasarkan jumlah penduduk Desa, Luas Wilayah Desa, Angka Kemiskinan Desa, dan disesuaikan dengan tingkat Kesulitan Geografis (IKG).
 - c. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a dan b) disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa;
 - d. Pembagian besaran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Walikota cq Kepala Badan Pengelolaan

- Keuangan Daerah melalui Camat untuk diferivikasi/dievaluasi;
- (2) Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah melampirkan:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa tahun sebelumnya;
 - b. APBDesa tahun berkenaan;
 - c. RPJM Desa dan RKP Desa
 - d. Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Rekening Kas Desa dan Foto copy Rekening Kas Desa;
 - f. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - g. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pertahap pada tahun berjalan;
 - (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
 - b. Penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening Desa.
 - c. Rekening Desa sebagaimana pada huruf (b) merupakan rekening giro Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa
 - d. Pemerintah Desa melakukan pencairan dana Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah apabila telah memenuhi ketentuan dan persyaratan-persyaratan.
 - (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I diberikan pada bulan Maret sebesar 25% (Duapuluh lima persen);
 - b. Tahap II diberikan pada bulan Mei sebesar 25% (Duapuluh lima persen);
 - c. Tahap III diberikan pada bulan Juli sebesar 25% (Duapuluh lima persen);
 - d. Tahap IV diberikan pada bulan Oktober sebesar 25% (Duapuluh lima persen);
 - (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD Tahap I, II dan III apabila Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penggunaan dana sebesar 70% untuk masing-masing Tahap.
 - (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap IV dari RKUD ke RKD apabila Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Tahap III minimal 75%

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3);
- (2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1, 2, 3, 5 dan 6);

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan keuangan Desa, yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan penerimaan Desa;
 - d. Menyetujui Pengeluaran yang di tetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa di bantu oleh PTPKD.

Pasal 10

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (3), berasal dari Unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi atau sebutan lainnya;
 - c. Bendahara Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa:
- (3) PTPKD dalam melaksanakan Tugasnya selaku Pengelola Keuangan Desa berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa atau sebutan lainnya dengan berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf (a), bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Pengelolaan APB Desa;

44

- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APB Desa;
- c. Melaksanakan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. Menyampaikan Laporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APB Desa, dan
- e. Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

Pasal 12

- (1) Kepala seksi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya;
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Belanja Kegiatan;
 - d. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 13

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Pendapatan Desa dan Pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

- (1). Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 - b. Penyelenggaraan Pembangunan Desa,
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan, dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat;
- (2). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf (a) terdiri dari Belanja Pegawai yakni :
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Gu

- b. Tunjangan BPD dan Operasional BPD.
 - c. Insentif Rukun Tetangga (RT).
 - d. Tunjangan atau sebutan lainnya untuk Bendahara Desa
 - e. Operasional Perkantoran yaitu belanja barang dan jasa yang terdiri dari: alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, perjalanan dinas, air dan listrik, barang cetakan, penggandaan, Honorarium Tim Penyusun RPJMDes/RKPDes dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta lainnya yang berkaitan dengan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Belanja Modal yakni pembelian computer, meja, kursi dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Penyelenggaraan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu untuk perbaikan sarana Publik dengan skala kecil, seperti rehabilitasi balai Desa dan kantor Desa, drainase/saluran air serta fasilitas lainnya.
 - (4). Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni menunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan kegiatan Pembinaan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5). Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni menunjang kegiatan-kegiatan pembentukan dan peningkatan kader pemberdayaan masyarakat desa, pelatihan kelompok masyarakat desa dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1). Pemerintah Kota Kotamobagu wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2). Pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, maka penyelesaian dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku;
- (3). Indikator yang dilakukan untuk menilai keberhasilan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan
 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa.
- b. Penggunaan
1. Kegiatan yang di danai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
 2. Daya serap (realisasi) keuangan yang di targetkan.
 3. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa.
 4. Mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di Desa tersebut.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (1) untuk semester ke dua disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) Walikota menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan dana semester sebelumnya.
- (2) Walikota mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (3) SiLPA Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa sisa Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa.

Pasal 18

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota setiap akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Walikota melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.






BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
4.	Kabag Hukum	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 3 Januari 2017


WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 3 Januari 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

TAHLIS GALLANG, S.IP, MM.

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR ...5....

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 5 Tahun 2017






TANGGAL : 3 Januari 2017

DAFTAR REKAPITULASI ALOKASI DANA DESA
UNTUK MASING-MASING DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2017

JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA : Rp 7,500,000,000.00

KECAMATAN	No	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)												JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL											
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA											
				JUMLAH (Rp.)	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	
Luas (km ²)	KVL	Jlh. Penddk	KVJP		KK	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG							
1	2	3	4	5	6 (5/Tot. 5)	7	8 (7/Tot. 7)	9	10 (9/Tot. 9)	11	12 (11/Tot. 11)	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 100/Tot. 13)	15 (40%X14XTot. ADD) /100))	16 (4 + 15)
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	300,000,000	3.80	0.03295	2356	0.06923	256	0.09793	35.72	0.06243	0.26254	6.56	196,907,544	496,908,000
	2	Bilalang II	300,000,000	1.45	0.01257	2334	0.06859	396	0.15149	43.38	0.07582	0.30847	7.71	231,350,991	531,351,000
	3	Pontodon	300,000,000	4.72	0.04092	1704	0.05007	28	0.01071	42.81	0.07482	0.17653	4.41	132,396,927	432,397,000
	4	Sia	300,000,000	2.09	0.01812	301	0.00885	25	0.00956	45.25	0.07909	0.11562	2.89	86,711,725	386,712,000
	5	Pontodon Timur	300,000,000	3.10	0.02688	1045	0.03071	14	0.00536	42.81	0.07482	0.13776	3.44	103,322,072	403,322,000
	JUMLAH		1,500,000,000											750,689,259	2,250,690,000
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	300,000,000	8.69	0.07534	2,333	0.06856	12	0.00459	38.65	0.06755	0.21604	5.40	162,030,991	462,031,000
	2	Moyag Todulan	300,000,000	3.47	0.03008	1,561	0.04587	11	0.00421	36.66	0.06407	0.14424	3.61	108,178,015	408,178,000
	3	Moyag Tampoan	300,000,000	3.87	0.03355	1,298	0.03814	12	0.00459	36.75	0.06423	0.14052	3.51	105,387,555	405,388,000
	4	Kobo Kecil	300,000,000	3.9	0.03381	2,920	0.08581	329	0.12586	37.97	0.06636	0.31184	7.80	233,882,266	533,882,000
	JUMLAH		1,200,000,000											609,478,827	1,809,479,000

1	2	3	4	5	6 (5/Tot. 5)	7	8 (7/Tot. 7)	9	10 (9/Tot. 9)	11	12 (11/Tot. 11)	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 100/Tot. 13)	15 (40%X14XTot. ADD) /100))	16 (4 + 15)
KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	300,000,000	33	0.28611	3,790	0.11137	295	0.11285	37.06	0.06477	0.57511	14.38	431,331,678	731,331,000
	2	Poyowa Besar II	300,000,000	21	0.18207	2,503	0.07355	270	0.10329	41.76	0.07299	0.43190	10.80	323,924,777	623,925,000
	3	Tabang	300,000,000	9	0.07803	2,672	0.07852	263	0.10061	34.59	0.06046	0.31762	7.94	238,212,249	538,212,000
	4	Poyowa Kecil	300,000,000	7	0.06069	3,743	0.10999	277	0.10597	39.20	0.06851	0.34516	8.63	258,871,116	558,871,000
	5	Bungko	300,000,000	7.25	0.06286	1,462	0.04296	120	0.04591	30.83	0.05388	0.20561	5.14	154,207,437	454,207,000
	6	Kopandakan I	300,000,000	3	0.02601	4,008	0.11778	306	0.11706	28.72	0.05020	0.31105	7.78	233,284,659	533,285,000
	JUMLAH		1,800,000,000											1,639,831,914	3,439,831,000
		Total	4,500,000,000	115.34		34,030.00		2,614.00		572.16		4.00	100.00	3,000,000,000	7,500,000,000

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESOS KEPALA BADAN PENGELOLAAN	
3	KEUANGAN DAERAH	
4	KABAG HUKUM	
5	KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA






LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
 NOMOR : 5 Tahun 2017
 TANGGAL : 3 Januari 2017

RINCIAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
 UNTUK MASING-MASING DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
 TAHUN ANGGARAN 2017

JUMLAH TOTAL DANA DBH-P : Rp 1,000,000,000.00

KECAMATAN	No	DESA	ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH												JUMLAH TOTAL BAGI HASIL PAJAK SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DBH-PD	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL											
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA											
			JUMLAH (Rp.)	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)	
Luas (km ²)	KVL	Jlh. Penddk		KVJP	KK	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG							
1	2	3	4	5	6 (5/Tot. 5)	7	8 (7/Tot. 7)	9	10 (9/Tot. 9)	11	12 (11/Tot. 11)	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 100)/Tot. 13)	15 (40%X14XTot. ADD) /100))	16 (4 + 15)
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	40,000,000	3.80	0.03295	2356	0.06923	256	0.09793	35.72	0.06243	0.26254	6.56	26,254,339	66,254,000
	2	Bilalang II	40,000,000	1.45	0.01257	2334	0.06859	396	0.15149	43.38	0.07582	0.30847	7.71	30,846,799	70,847,000
	3	Pontodon	40,000,000	4.72	0.04092	1704	0.05007	28	0.01071	42.81	0.07482	0.17653	4.41	17,652,924	57,653,000
	4	Sia	40,000,000	2.09	0.01812	301	0.00885	25	0.00956	45.25	0.07909	0.11562	2.89	11,561,563	51,562,000
	5	Pontodon Timur	40,000,000	3.10	0.02688	1045	0.03071	14	0.00536	42.81	0.07482	0.13776	3.44	13,776,276	53,776,000
	JUMLAH		200,000,000											100,091,901	300,092,000
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	40,000,000	8.69	0.07534	2,333	0.06856	12	0.00459	38.65	0.06755	0.21604	5.40	21,604,132	61,604,000
	2	Moyag Todulan	40,000,000	3.47	0.03008	1,561	0.04587	11	0.00421	36.66	0.06407	0.14424	3.61	14,423,735	54,424,000
	3	Moyag Tampoan	40,000,000	3.87	0.03355	1,298	0.03814	12	0.00459	36.75	0.06423	0.14052	3.51	14,051,674	54,052,000
	4	Kobo Kecil	40,000,000	3.9	0.03381	2,920	0.08581	329	0.12586	37.97	0.06636	0.31184	7.80	31,184,302	71,184,000
	JUMLAH		160,000,000											81,263,844	241,264,000

1	2	3	4	5	6 (5/Tot. 5)	7	8 (7/Tot. 7)	9	10 (9/Tot. 9)	11	12 (11/Tot. 11)	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 100)/Tot. 13)	15 (40%X14XTot. ADD) /100))	16 (4 + 15)
KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	40,000,000	33	0.28611	3,790	0.11137	295	0.11285	37.06	0.06477	0.57511	14.38	57,510,890	97,510,000
	2	Poyowa Besar II	40,000,000	21	0.18207	2,503	0.07355	270	0.10329	41.76	0.07299	0.43190	10.80	43,189,970	83,190,000
	3	Tabang	40,000,000	9	0.07803	2,672	0.07852	263	0.10061	34.59	0.06046	0.31762	7.94	31,761,633	71,762,000
	4	Poyowa Kecil	40,000,000	7	0.06069	3,743	0.10999	277	0.10597	39.20	0.06851	0.34516	8.63	34,516,149	74,516,000
	5	Bungko	40,000,000	7.25	0.06286	1,462	0.04296	120	0.04591	30.83	0.05388	0.20561	5.14	20,560,992	60,561,000
	6	Kopandakan I	40,000,000	3	0.02601	4,008	0.11778	306	0.11706	28.72	0.05020	0.31105	7.78	31,104,621	71,105,000
	JUMLAH		240,000,000											218,644,255	458,644,000
		Total	600,000,000	115.34		34,030.00		2,614.00		572.16		4.00	100.00	400,000,000	1,000,000,000

No	PENGELOLA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan Dan Kesos	
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
4	Kabag Hukum	
5	Kepala Dinas PMD	


WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 5 Tahun 2017






TANGGAL : 3 Januari 2017

RINCIAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK MASING-MASING DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2017

JUMLAH TOTAL DANA DBH-RD : Rp 300,000,000.00

KECAMATAN	No	DESA	ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH												JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DBH-RD MERATA	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL											
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA											
				JUMLAH (Rp.)	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	
Luas (km ²)	KVL	Jlh. Penddk	KVJP		KK	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG							
1	2	3	4	5	6 (5/Tot. 5)	7	8 (7/Tot. 7)	9	10 (9/Tot. 9)	11	12 (11/Tot. 11)	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 100)/Tot. 13)	15 (40%X14XTot. ADD)/100))	16 (4 + 15)
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	12,000,000	3.80	0.03295	2356	0.06923	256	0.09793	35.72	0.06243	0.26254	6.56	7,876,302	19,876,000
	2	Bilalang II	12,000,000	1.45	0.01257	2334	0.06859	396	0.15149	43.38	0.07582	0.30847	7.71	9,254,040	21,254,000
	3	Pontodon	12,000,000	4.72	0.04092	1704	0.05007	28	0.01071	42.81	0.07482	0.17653	4.41	5,295,877	17,296,000
	4	Sia	12,000,000	2.09	0.01812	301	0.00885	25	0.00956	45.25	0.07909	0.11562	2.89	3,468,469	15,470,000
	5	Pontodon Timur	12,000,000	3.10	0.02688	1045	0.03071	14	0.00536	42.81	0.07482	0.13776	3.44	4,132,883	16,133,000
	JUMLAH		60,000,000											30,027,570	90,029,000
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	12,000,000	8.69	0.07534	2,333	0.06856	12	0.00459	38.65	0.06755	0.21604	5.40	6,481,240	18,481,000
	2	Moyag Todulan	12,000,000	3.47	0.03008	1,561	0.04587	11	0.00421	36.66	0.06407	0.14424	3.61	4,327,121	16,327,000
	3	Moyag Tampoan	12,000,000	3.87	0.03355	1,298	0.03814	12	0.00459	36.75	0.06423	0.14052	3.51	4,215,502	16,216,000
	4	Kobo Kecil	12,000,000	3.9	0.03381	2,920	0.08581	329	0.12586	37.97	0.06636	0.31184	7.80	9,355,291	21,355,000
	JUMLAH		48,000,000											24,379,153	72,379,000

1	2	3	4	5	6 (5/Tot. 5)	7	8 (7/Tot. 7)	9	10 (9/Tot. 9)	11	12 (11/Tot. 11)	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 100)/Tot. 13)	15 (40%X14XTot. ADD) /100))	16 (4 + 15)
KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	12,000,000	33	0.28611	3,790	0.11137	295	0.11285	37.06	0.06477	0.57511	14.38	17,253,267	29,253,000
	2	Poyowa Besar II	12,000,000	21	0.18207	2,503	0.07355	270	0.10329	41.76	0.07299	0.43190	10.80	12,956,991	24,957,000
	3	Tabang	12,000,000	9	0.07803	2,672	0.07852	263	0.10061	34.59	0.06046	0.31762	7.94	9,528,490	21,528,000
	4	Poyowa Kecil	12,000,000	7	0.06069	3,743	0.10999	277	0.10597	39.20	0.06851	0.34516	8.63	10,354,845	22,355,000
	5	Bungko	12,000,000	7.25	0.06286	1,462	0.04296	120	0.04591	30.83	0.05388	0.20561	5.14	6,168,297	18,168,000
	6	Kopandakan I	12,000,000	3	0.02601	4,008	0.11778	306	0.11706	28.72	0.05020	0.31105	7.78	9,331,386	21,331,000
	JUMLAH		72,000,000											65,593,277	137,592,000
		Total	180,000,000	115.34		34,030.00		2,614.00		572.16		4.00	100.00	120,000,000	300,000,000

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan Dan Kesos	
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
4	Kabag Hukum	
5	Kepala Dinas PMD	

 WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA